



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

9

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024.

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kupang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kupang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
  - a. menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2019-2024;

- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA

##### Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

##### Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Gambaran keuangan daerah;
- d. Permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. Visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- f. Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
- g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. Penutup.

BAB IV  
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB VI  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024

UMUM

Pemerintah Kabupaten Kupang berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik.

Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang Periode 2019-2024, hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada periode sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RPJMD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang secara partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

## Paragraf 2

### Ayat (1)

Kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini adalah dimulai dari tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Paragraf 3

Cukup jelas

## Paragraf 4

### Huruf a

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, bubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rancangan Awal RPJMD.

### Huruf b

Gambaran umum kondisi daerah memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

### Huruf c

Gambaran keuangan daerah memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan Daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

### Huruf d

Permasalahan dan isu strategis daerah memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan Daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan/isu di tingkat

international, nasional, regional maupun di internal Kabupaten Kupang. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Kabupaten Kupang 5 (lima) tahun yang akan datang.

**Huruf e**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

**Huruf f**

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah menyajikan rumusan strategis dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

**Huruf g**

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Kupang, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

**Huruf h**

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

**Huruf i**

Penutup memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan.

Paragraf 5  
Cukup jelas

Paragraf 6  
Cukup jelas

Paragraf 7  
Cukup jelas

Paragraf 8  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 034

4